

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, dimana kehidupan manusia sebagian besar bergantung pada tanah. Manusia hidup serta melakukan segala aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya. Bagi masyarakat hukum adat, maka tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah merupakan tempat dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah juga memberikan penghidupan baginya.¹. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, sehingga setiap orang akan berusaha untuk memiliki dan menguasainya.

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, maka permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan, pemilikan, penguasaan dan peralihan hak atas tanah perlu diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 172.

undangan. Maka pada tanggal 24 September 1960 Negara Indonesia mengeluarkan aturan mengenai pertanahan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk selanjutnya disebut dengan UUPA. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam bidang pertanahan, karena sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terdapat dua sistem hukum dalam bidang pertanahan yakni hukum tanah yang berdasarkan hukum adat dan hukum tanah yang berdasarkan hukum barat yang terdapat didalam BW (*Burgerlijk wetboek*).

Tanah di Minangkabau sebagian besar adalah tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan bagian dari hak ulayat. Negara Indonesia mengakui keberadaan hak ulayat, hal ini tercantum didalam Pasal 18 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”

Selain itu pengakuan terhadap hak ulayat terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA. Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa :

“dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”

Sedangkan Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa :“Hukum agraria yang berlaku atas bumi,air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perrundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”

Hak ulayat itu sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan” .

Tanah ulayat menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.

Seiring berjalannya waktu, meningkatnya populasi manusia mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Maka tanah

sebagai kebutuhan hidup akan dapat dialihkan kepemilikannya, dari pemilik yang satu kepemilik yang lain. Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan melalui dua cara, yaitu dengan cara “beralih” dan “dialihkan”.² Bentuk peralihan hak atas tanah yang dialihkan salah satunya adalah jual-beli.

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdota adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Sedangkan, jual beli tanah adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang mempunyai tanah yang disebut penjual, berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan hak atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain, yang disebut pembeli, sedangkan pihak pembeli berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disetujui.³ Jual beli dianggap telah terjadi apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat sesuai dengan bunyi Pasal 1458 KUHPerdota yakni : “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”

Setelah berlakunya UUPA terdapat beberapa aturan dalam KUHPerdota yang tidak berlaku lagi yakni bagian Buku ke-II KUHPerdota tentang benda, sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik

² M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 145.

³ Boedi Harsono, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria : Isi Dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 27.

yang masih berlaku pada mulainya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.⁴ Sekarang hipotik untuk tanah sudah diganti dengan hak tanggungan berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Semenjak diundangkannya UUPA, pengertian jual beli tanah bukan lagi suatu perjanjian seperti dalam Pasal 1457 KUHPerdara, melainkan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama-lamanya yang bersifat tunai dan kemudian selanjutnya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan dari UUPA yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1961 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Suatu perjanjian tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Proses jual beli dapat menimbulkan sengketa apabila tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau apabila salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah.

Perbuatan melawan hukum itu sendiri diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yakni :

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T Alumni, Bandung, 2013, hal. 32.

Dalam pengertian tersebut memuat makna bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Namun pada tahun 1919 perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara luas yakni bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan didalam masyarakat baik terhadap diri maupun barang orang lain.⁵

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, hal ini didasarkan pada Pasal 5 UUPA. Berdasarkan hal tersebut maka berkaitan dengan tanah yang berlaku adalah hukum adat. Didalam Pasal 2 Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, azas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat Minangkabau "*jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando*" yang memiliki makna bahwa tanah ulayat tidak dapat dijual atau digadaikan kecuali dalam keadaan darurat yakni *rumah gadang katirisan, mambangik batang tarandam, maik tabujua ditangah rumah, dan gadih gadang indak balaki*, namun pada kenyataannya alasan darurat tersebut tidak terjadi tetapi tanah tetap diperalihkan. Hal ini telah menimbulkan banyak permasalahan.

Hubungan antara masyarakat adat dengan tanah adat adalah hubungan hak menguasai. Dimana seharusnya hak menguasai tersebut tidak perlu disertifikatkan. Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria

⁵ *Ibid*, hal. 262.

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan tanah ulayat dapat dikuasai oleh perseorangan dan badan hukum dengan cara didaftarkan sebagai hak atas tanah apabila dikehendaki oleh pemegang haknya yaitu warga masyarakat hukum adat menurut hukum adatnya yang berlaku. Selain itu dalam Bab V Pasal 8 Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya mengatur secara khusus dalam Bab V ini tentang pendaftaran dan subjek hukum tanah ulayat. Padahal akibat dari pensertifikatan ini tanah ulayat menjadi mudah untuk dialihkan atau diperjualbelikan yang akhirnya dapat menimbulkan permasalahan, seperti adanya perbuatan melawan hukum dalam jual-beli tanah kaum.

Salah satu sengketa perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah yakni sengketa dengan nomor perkara 90/PDT.G/2013/PN.PDG antara Bahar dengan Henky Sutanto,cs, Hj.Elly Satria, S.H, H.Hendri Final, S.H, dan Badan Pertanahan Kota Padang. Masalah tersebut terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan salah satu pihak. Duduk perkara ini yaitu Bahar yang merupakan mamak kepala waris pengganti mamak kepala waris sebelumnya bernama Alm Wahab, bahwa semasa hidupnya alm Wahab memiliki harta hibah dari pusaka tinggi kaumnya dengan luas tanah 41,842 M² yang terdaftar atas 3 sertifikat Hak Milik atas nama Wahab selaku mamak kepala waris dengan anggota kaumnya bernama : 1. Bahar 2. Rasani 3. Raja'i, beralamat di jalan Bypass Km 16,5 RT.02/RW.06, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto,

Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Bahwa pada tanggal 17 februari 1996 atas bujukan seseorang supaya Wahab cs membuat kuasa terhadap tergugat II, tergugat III. Berbekal surat kuasa mutlak tersebut tergugat II, tergugat III telah menjual tanah-tanah milik Wahab cs dengan terlebih dahulu membaliknamakan sertifikat-sertifikatnya. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14/1982 tanggal 06 Maret 1982 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2584 tanggal 14 April 1988 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Pemindahan hak Atas Tanah. Maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut perbuatan tergugat sebagai kuasa dan pejabat berwenang dengan menerbitkan surat kuasa tersebut dan membaliknamakan sertifikat termasuk menjualnya tersebut menurut Wahab cs merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan penggugat beserta kaumnya. Oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang untuk mendapatkan hak mereka yang merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini, maka penulis mengajukan penelitian hukum dengan judul “SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL-BELI TANAH KAUM SUKU KOTO DI KELURAHAN KOTO PANJANG IKUR KOTO, KECAMATAN KOTO TANGAH, PADANG DAN PENYELESAIANNYA (Studi Kasus Perkara Nomor :90/PDT.G/2013/PN.PDG)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah kaum suku koto pada perkara nomor 90/Pdt.G/2013/PN.PDG ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa perdata Perkara Nomor 90/Pdt.G/2013/PN.PDG tentang perbuatan melawan hukum dalam jual-beli tanah kaum suku koto di Kelurahan Koto Panjang Iku Koto, Kecamatan Koto Tengah, Padang oleh Pengadilan Negeri kelas 1A Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum dalam jual-beli tanah kaum suku koto pada Perkara No. 90/pdt.G/2013/PN.PDG.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam jual-beli tanah kaum suku koto pada Perkara No. 90/pdt.G/2013/PN.PDG.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. untuk menambah pengetahuan penulis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata terutama yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam jual-beli tanah;

- b. Melatih kemampuan secara ilmiah dalam merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan;
- c. Menerapkan ilmu yang didapatkan dari bangku perkuliahan untuk kemajuan masyarakat di bidang hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi serta manfaat kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai sengketa perbuatan melawan hukum dalam jual-beli tanah;
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam hal penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam jual-beli tanah.

E. Metode penelitian

“Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran.⁶ Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.

Guna memperoleh data yang konkrit, mendapatkan hasil yang baik, dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan norma hukum di masyarakat. Dimana pada penelitian ini, maka yang diteliti awalnya

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 29.

adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.⁷

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tentang penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah kaum suku koto di kelurahan Koto Panjang Ikur Koto kecamatan Koto Tengah, Padang secara sistematis, faktual, dan akurat sehingga bisa diuji kebenarannya.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis data, Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁸ Data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Hakim Pengadilan Negeri Padang yakni Ibu Agnes Siregar S.H, M.H, pihak yang berperkara dalam hal ini sebagai penggugat yakni Bapak Bahar yang diwakilkan oleh kemenakannya Bapak Zalbadri.

2) Data sekunder

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006, hlm. 52.

⁸ Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.106.

Data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum baik bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku-buku dan tulisan ilmiah) maupun tersier (petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder).

Data sekunder tersebut terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 5) Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- 6) Instruksi Menteri Dalam Negeri No 14/1982 tanggal 06 Maret 1982 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2584 tanggal 14 April 1988 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Pemindahan hak Atas Tanah;

- 7) Surat Direktur Jendral Agraria Nomor 594/1492/Agr tanggal 31 Maret 1982 tentang Penerbitan Surat Kuasa Mutlak;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.;
- 9) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁹

Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku atau literatur dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

- c) Bahan hukum tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

b. Sumber data

Data dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui :

- 1) Penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah,

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 52.

Undang-undang dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh penulis dari :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku serta bahan kuliah yang penulis miliki

2) Penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian langsung yang diperoleh dari lapangan, dalam hal ini dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri kelas 1A Padang dan melakukan wawancara dengan para pihak yang bersengketa.

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan responden.. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur yakni disamping menyusun pertanyaan, juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Hakim Pengadilan Negeri Padang yakni Agnes Siregar S.H, M.H, pihak yang berperkara dalam hal ini sebagai penggugat yakni Bapak Zalbadri selaku kemenakan dari pihak penggugat yang diberi kuasa untuk mengurus tanah tersebut.

5. Teknik pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Data yang diperoleh diolah melalui proses *editing* yaitu proses perapian data dan pemeriksaan data yang telah diperoleh yang berupa informasi, berkas, catatan dan dokumen yang didapat dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan data secara baik untuk di analisis.

b. Analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu analisis yang tidak memakai rumus statistik, karena data tidak berupa angka-angka, melainkan dalam bentuk kalimat yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan logika kemudian diuraikan dalam kalimat-kalimat agar mudah dipahami.

F. Sistematika Penulisan

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tentang tinjauan tentang perbuatan melawan hukum, tinjauan tentang tanah, tinjauan tentang

jual beli tanah dan tinjauan tentang penyelesaian sengketa dalam hukum Indonesia.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas lebih lanjut mengenai hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian terhadap sengketa perbuatan melawan hukum dalam jual-beli tanah kaum suko koto di Kelurahan Koto Panjang Ikur koto, Kecamatan Koto Tangah Padang serta proses penyelesaian sengketa yang dilakukan.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

